



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI**

PUTUSAN

NOMOR: 005/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/03.02/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Bukittinggi, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

1. Nama : Fauzan Haviz, SE, MBA, MALS, MM
- Tempat, Tanggal Lahir : Bukittinggi / 2 Juni 1972
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Ketua DPD Partai UMMAT Kota Bukittinggi
- Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR** -----

Dengan laporan tanggal 02 Oktober 2023 ke Bawaslu Kota Bukittinggi dan dicatat dalam buku register penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu bertanggal 04 Oktober 2023 dengan nomor register: 005/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/03.02/X/2023.;-----

Melaporkan,

1. Satria Putra, Ketua KPU Kota Bukittinggi
2. Safri Miswardi, Anggota KPU Kota Bukittinggi

Putusan Nomor: 005/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/03.02/X/2023

Halaman 1 dari 30

3. Muhammad Utche Pradana, Anggota KPU Kota Bukittinggi
4. Muhammad Fauzan Harza, Anggota KPU Kota Bukittinggi
5. Rifa Yanas, Anggota KPU Kota Bukittinggi

yang beralamat di Jl. Cindua Mato, Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai

TERLAPOR.; -----

Telah mendengar Laporan Pelapor.; -----

Mendengar Jawaban Terlapor.; -----

Mendengar Keterangan Pelapor dan Terlapor.; -----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi.; -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.; -----

Menimbang Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bukittinggi telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut.; -----

1. Pelapor

A. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporannya ke Bawaslu Kota Bukittinggi, yaitu.; -----

- 1) Bahwa Pelapor adalah Ketua Partai Ummat Kota Bukittinggi yang berkedudukan di Bukittinggi.; -----
- 2) Bahwa Partai Ummat telah menerima nama Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.; -----
- 3) Bahwa salah satu Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Ummat pada Daerah Pemilihan 1 Nomor Urut 5 adalah Muhammad Fauzal, SE.; -----
- 4) Bahwa terhadap saudara Muhammad Fauzal, SE dimana adanya Laporan Pengaduan Masyarakat tentang Tanggapan Masyarakat.; -----

- 5) Bahwa atas Pengaduan tersebut telah dilakukan Klarifikasi dan arahan dari KPU Kota Bukittinggi pada tanggal 31 Agustus 2023 dan telah pula disaksikan oleh Bawaslu Kota Bukittinggi dan saksi Rahmat Hidayat, Devi Silvia dimana saudara Muhammad Fauzal, SE terdaftar sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Campago Guguak Bulek Kota Bukittinggi dan harus membuat **“Surat Pengunduran Diri”** karena sedang mengikuti kotestasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (*bukti terlampir*);-----
- 6) Bahwa untuk itu saudara Muhammad Fauzal, SE telah membuat Pengunduran Diri secara tertulis dan telah menyerahkan secara langsung kepada Lurah Campago Guguak Bulek Nofrianto, S.Sos tempat wilayah hukumnya pada tanggal 6 September 2023 (*bukti terlampir*);-----
- 7) Bahwa keesokan harinya pada tanggal 7 September 2023 Nofrianto, S.Sos selaku Lurah Campago Guguak Bulek telah membuat Berita Acara Serah Terima Surat Pengunduran Diri Selaku Ketua LPM karena sebagai pengurus Partai Ummat dan sedang mengikuti kotestasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (*bukti terlampir*); -----
- 8) Bahwa atas Surat Pengunduran diri saudara Muhammad Fauzal, SE sehingga terbitlah Surat Keputusan Camat Mandiangin Koto Selayan Nomor : 188.45/28/MKS/2023 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tanggal 21 September 2023 atas nama Muhammad Fauzal, SE (*bukti terlampir*); -----
- 9) Bahwa sore harinya tanggal 21 September 2023 saudara Muhammad Fauzal, SE bertemu dengan tidak sengaja dengan saudara Aldo Syafriandre (Bidang Teknis KPU Bukittinggi) menyampaikan jika saudara Muhammad Fauzal, SE ditetapkan sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan status “Tidak Memenuhi Syarat (TMS)” padahal telah terbit Surat Keputusan Camat Mandiangin Koto Selayan Nomor : 188.45/28/MKS/2023 Tentang

Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan atas nama Muhammad Fauzal, SE;-----

- 10) Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 22 September 2023 barulah terbit Berita Acara Nomor 339/PL.01.4-BA/1375/2023 Tahun 2023 tentang “Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Persyaratan Serta Kegandaan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kota Bukittinggi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 (*bukti terlampir*);-----
- 11) Bahwa dengan terbitnya Berita Acara Nomor 339/PL.01.4-BA/1375/2023 Tahun 2023 tentang “Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Persyaratan Serta Kegandaan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kota Bukittinggi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 telah menimbulkan kerugian kepada saudara Muhammad Fauzal, SE dan pada umumnya kepada Partai Ummat yang mana sejak awal telah menseleksi secara professional terhadap Bakal Calon Sementara Anggota DPRD Kota Bukittinggi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 padahal sebenarnya saudara Muhammad Fauzal, SE bukanlah bekerja sebagai PNS/TNI/Polri yang menerima uang bulanan secara langsung dari Negara sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Masyarakat Pasal 29 yang berbunyi “*Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan bersumber dari : (a.) swadaya masyarakat; (b.) bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan; dan (c.) bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota; dan (d.) bantuan lain yang sah dan tidak mengikat*”;-----
- 12) Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi telah menghilangkan hak saudara Muhammad Fauzal, SE dengan terbitnya Berita Acara Nomor 339/PL.01.4-BA/1375/2023 Tahun 2023 tentang “Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Persyaratan Serta Kegandaan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kota Bukittinggi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang mana tidak ada secara regulasi mengatakan jika proses akhirnya haruslah dinyatakan secara “Tidak Memenuhi Syarat (DCS)”;-----

- 13) Bahwa sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 11 ayat (2) huruf b berbunyi “*mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik Kembali*”;-----
- 14) Bahwa sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi telah bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 11 ayat (2) huruf b karena dalam persyaratan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota hanya meminta Surat Keterangan Pengunduran Diri yang tidak dapat ditarik Kembali;-----
- 15) Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi selama memproses perkara terhadap saudara Muhammad Fauzal, SE tidak pernah menerapkan asas transparansi dan profesionalitas dimana selalu menyampaikan secara lisan dan bahkan meminta jika saudara Muhammad Fauzal, SE haruslah dicari “penggantinya” padahal jika dilihat Berita Acara Nomor 339/PL.01.4-BA/1375/2023 Tahun 2023 tentang “Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Persyaratan Serta Kegandaan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kota Bukittinggi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 **tidak ada terdapat status atas nama Muhammad Fauzal, SE dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**”;-----
- 16) Bahwa berdasarkan uraian diatas patut diduga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi telah melakukan Pelanggaran Pemilu karena telah menghilangkan hak saudara Muhammad Fauzal, SE untuk mengikuti kontestasi Calon Anggota DPRD Kota Bukittinggi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;-----

B. Bukti-Bukti Pelapor

Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut.; -----

- a) Bukti P-1 Photo Copy Berita Acara KPU Bukittinggi Nomor 339/PL.01.4-BA/1375/2023 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Persyaratan Serta Kegandaan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kota Bukittinggi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 22 September 2023;-----
- b) Bukti P-2 Foto proses klarifikasi saudara Muhammad Fauzal, SE pada tanggal 31 Agustus 2023 kepada KPU Kota Bukittinggi dan telah pula disaksikan oleh Bawaslu Kota Bukittinggi; -----
- c) Bukti P-3 Photo Copy dari Asli Surat Pengunduran Diri Muhammad Fauzal, SE sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Campago Guguak Bulek Kota Bukittinggi Tanggal 6 September 2023;-----
- d) Bukti P-4 Photo Copy Berita Acara Serah Terima Surat Pengunduran Diri Selaku Ketua LPM atas nama Muhammad Fauzal, SE Tanggal 7 September 2023; -----
- e) Bukti P-5 Surat Keputusan Camat Mandiangin Koto Selayan Nomor : 188.45/28/MKS/2023 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan atas nama Muhammad Fauzal, SE Tanggal 21 September 2023 -----

C. Keterangan Saksi Pelapor

Pelapor dalam persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni sebagai berikut.; -----

I. **Rahmat Hidayat**, memberi keterangan sebagai berikut.; -----

- Bahwa saksi merupakan Bacaleg dari Partai Ummat; -----

- Bahwa saksi hadir pada saat klarifikasi yang dilakukan oleh Terlapor di Kantor DPD Partai Ummat Kota Bukittinggi;-----
- Bahwa Muhamad Fauzal hadir pada saat dilakukan klarifikasi dan mengakui menjabat sebagai Ketua LPM.;-----
- Bahwa Terlapor mengarahkan Muhammad Fauzal mengundurkan diri dari Ketua LPM supaya bisa tetap lanjut dalam pencalonan;-----
- Bahwa Muhammad Fauzal langsung melaksanakan arahan terlapor untuk mengajukan surat pengunduran diri ke kelurahan.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses setelah pengunduran diri tersebut;-----
- Bahwa saksi mengatakan setelah pengunduran diri Muhamad Fauzal yang bersangkutan sekarang masuk lagi ke daftar calon dari partai Ummat;-----
- Bahwa Terlapor mengatakan pada saat klarifikasi kalau surat pengunduran diri itu tidak diurus akan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tapi kalau diurus maka akan Memenuhi Syarat (MS);-----
- Bahwa pada saat klarifikasi, dari pihak KPU Kota Bukittinggi dihadiri oleh bapak Safri Miswardi, dan ketua Satria Putra.;-----

II. Devi Silvia

- Bahwa saksi merupakan Bacaleg dari Partai Ummat.; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Permata Ummat ;-----
- Bahwa pada saat klarifikasi, terlapor mengatakan jika muhamad Fauzal mau lanjut sebagai Bacaleg maka harus bersedia untuk mundur dari LPM ;-----
- Bahwa Muhamad Fauzal sudah memasukkan surat pengunduran diri ke kelurahan pada tanggal 6 September 2023 ;-----
- Bahwa menurut saksi surat pengunduran diri itu wajib ada agar bisa memenuhi syarat ;-----
- Bahwa mengatakan saksi banyak terlibat di setiap kegiatan proses pencalonan ;-----
- Bahwa pada saat klarifikasi, dari pihak KPU Kota Bukittinggi dihadiri oleh bapak Safri Miswardi, dan Ketua KPU Satria Putra ;-----

- Bahwa bapak Syafri Miswardi mengatakan jika ingin lanjut dalam proses pencalonan maka harus mundur dari LPM ;-----
- Bahwa saksi mengatakan setelah klarifikasi dilakukan ada penandatanganan Berita Acara namun saksi tidak mengetahui apa isi Berita Acara tersebut ;-----

2. Terlapor

A. Uraian Jawaban Terlapor:

Bahwa terlapor dalam menjawab pokok Laporan Pelapor disampaikan secara tulisan yang pada pokoknya menerangkan.; -----

- 1) Bahwa sebelum membantah dalil yang dilaporkan oleh Pelapor, terlebih dulu Terlapor perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
- 2) Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok laporan Pelapor, pada intinya Terlapor berpendapat bahwa Pelapor dalam laporannya mempermasalahkan berkenaan dalam pelaksanaan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi. Untuk itu dapat Terlapor sampaikan bahwa benar, Terlapor telah melakukan beberapa kali koordinasi dengan Pimpinan Partai Politik maupun LO Partai Politik Tingkat Kota Bukittinggi dalam memberikan informasi terkait proses pencalonan dan jadwal tahapan dimaksud;-----
- 3) Bahwa salah satu syarat calon yang wajib dipenuhi dan melekat kepada setiap individu yang hendak menjadi calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah ketentuan dalam Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi: *“Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: ... mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik*

daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”;-----

- 4) Bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai calon, berlaku ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang berbunyi: *“Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota setelah memenuhi persyaratan: a. pengajuan Bakal Calon; dan b. administrasi Bakal Calon”;* -----
- 5) Bahwa Persyaratan Administrasi Bakal Calon juga telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dimana pada pada Pasal 11 ayat (1) huruf k Peraturan KPU tersebut mengatur ketentuan yang berbunyi: *“Persyaratan Administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: “... mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”;*-----
- 6) Bahwa Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 mengatur: *“Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon harus memenuhi persyaratan: ... mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”;* --
- 7) Bahwa Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 mengatur: *“Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota*

*Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf a) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan **keputusan pemberhentian** atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang **pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon**". Adapun terkait batas waktu penyerahan surat keputusan pemberhentian dimaksud berlaku ketentuan pada Pasal 14 ayat (2) Peraturan KPU tersebut, yang berbunyi: "Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, Bakal Calon harus menyerahkan: a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a"; -----*

- 8) Bahwa Dalil Pelapor pada angka 14 yang pada pokoknya menyebut sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi telah bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 11 ayat (2) huruf b dengan alasan karena dalam persyaratan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota **hanya** meminta Surat Keterangan Pengunduran Diri yang tidak dapat ditarik Kembali; adalah penafsiran yang keliru terhadap norma hukum tersebut. Bahwa ketentuan wajib mengundurkan diri di dalam Peraturan KPU dimaksud adalah ketentuan sebagai salah satu syarat calon yang wajib dipenuhi dan melekat kepada setiap individu yang hendak menjadi calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; -----

- 9) Bahwa apabila bakal calon telah menyerahkan Surat Pengunduran Diri pada saat awal pengajuan bakal calon yang berlangsung dari tanggal 1-14 Mei 2023, maka berlaku ketentuan berikutnya yaitu Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 sebagaimana yang Terlampir jelaskan dalam angka 7 di atas; -----
- 10) Bahwa Pasal 37 jo pasal 32 ayat (3) dan (4) Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2023 mengatur yang pada pokoknya *“Dokumen surat pengajuan dan daftar Bakal Calon diserahkan dalam bentuk: a) fisik yang disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada saat pengajuan Bakal Calon; b) digital yang diunggah di Sikon”*. Sementara itu Pasal 32 ayat (4) menyatakan *“Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon diserahkan dalam bentuk digital yang diunggah di Sikon”*; -----
- 11) Bahwa Pasal 42 ayat (3) Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2023 berbunyi: *“Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan bantuan Sikon”*. Sehingga dapat disimpulkan, KPU Kota Bukittinggi, diwajibkan dengan bantuan Sikon dalam rangka melakukan verifikasi administrasi bakal calon; -----
- 12) Bahwa KPU Kota Bukittinggi telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk selanjutnya memasuki masa tanggapan masyarakat selama 10 hari yaitu dari tanggal 19-28 Agustus 2023. Dimana, Muhammad Fauzal, SE, selaku salah satu Calon Sementara Anggota DPRD Kota Bukittinggi dari Partai Ummat mendapatkan tanggapan masyarakat sebagai Calon Sementara yang masih menjabat sebagai Ketua LPM Campago Guguak Bulek dan belum mengundurkan diri dari jabatannya. -----
- 13) Bahwa sebelum melakukan penetapan status terhadap bakal calon yang mendapat masukan dan tanggapan masyarakat setelah diumumkan Daftar Calon Sementara (DCS), KPU Kota Bukittinggi telah meminta arahan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat melalui Surat bernomor 636/PL.01.4-SD/1375/2/2023 pada tanggal 1 September 2023 (Bukti T-01); -----

- 14) Bahwa surat KPU Kota Bukittinggi bernomor 636/PL.01.4-SD/1375/2/2023 telah dibalas oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dengan nomor 274/PL.01.4-SD/13/2023 pada tanggal 5 September 2023 dengan perihal Status Pekerjaan Bacalon Anggota DPRD Yang Wajib Mengundurkan Diri (Bukti T-02); -----
- 15) Bahwa Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2023 mengatur ketentuan yang berbunyi: “Dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang”. Pada Senin tanggal 4 September 2023, KPU Kota Bukittinggi telah meminta klarifikasi kepada Pemerintah Kota Bukittinggi terkait Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Bukti T-03) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 332/PL.01.4-BA/1375/2023 (Bukti T-04). Bahkan untuk mengawasi proses klarifikasi ini, KPU Kota Bukittinggi diawasi secara melekat oleh Anggota dan Staf Bawaslu Kota Bukittinggi; -----
- 16) Bahwa setelah beberapa prosedur di atas ditempuh, pada Senin, tanggal 11 September 2023, kemudian KPU Kota Bukittinggi melakukan Rapat Pleno untuk menetapkan status terhadap masukan dan tanggapan masyarakat yang disampaikan kepada calon sementara anggota DPRD Kota Bukittinggi. Sementara, penetapan status bagi bakal calon anggota DPRD Kota Bukittinggi dari Partai Politik Peserta Pemilu Partai Ummat dituangkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 326/PL.01.4-BA/1375/2023 beserta lampiran Berita Acara tersebut (Bukti T-05); -----
- 17) Bahwa KPU Kota Bukittinggi menetapkan Status Calon Sementara Anggota DPRD Kota Bukittinggi dari Partai Ummat sebagaimana Bukti T-05 tersebut di Daerah Pemilihan Kota Bukittinggi 1 nomor urut 5 atas nama Muhammad Fauzal, S.E dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan dasar ketentuan calon tidak menyerahkan surat pengunduran diri pada saat awal pencalonan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Melainkan, Surat Pengunduran Diri Calon tersebut baru diserahkan pada saat dilakukan klarifikasi oleh Partai Politik (Bukti T-06); -----

18) Bahwa seyogyanya Pelapor selaku Partai Politik Peserta Pemilu yang apabila merasa dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Berita Acara sebagaimana Bukti T-05 dimaksud, dapat menempuh mekanisme Permohonan Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 466 dan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada pokoknya berbunyi: "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/kota yang menjadi sebab sengketa". Namun pada kenyataannya, kesempatan mengajukan Permohonan Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu ini tidak pernah ditempuh oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kota Bukittinggi sesuai rentang waktu tersebut, yaitu di sekitaran tanggal 12 September 2023 hingga 14 September 2023; -----

19) Bahwa Pasal 253 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur sebagai berikut; Ayat (1) berbunyi: "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat". Ayat (2) berbunyi: "Pimpinan partai politik harus memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan tanggapan dari masyarakat". Ayat (3) berbunyi: "Pimpinan partai politik menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota". Ayat (4) menegaskan: "Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan"; -----

20) Bahwa selanjutnya pada Pasal 253 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditegaskan: "Pengajuan pengganti calon dan

- daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh partai politik”; -----
- 21) Bahwa KPU Kota Bukittinggi telah menyurati pimpinan Partai Ummat tingkat Kota Bukittinggi pada Senin, tanggal 11 September 2023 dengan nomor surat 652/PL.01.4-SD/1375/2/2023 perihal Pemberitahuan Penggantian Bacaleg (Bukti T-07). Dengan demikian dalil Pelapor yang menuding KPU Kota Bukittinggi selama memproses perkara terhadap Muhammad Fauzal, SE tidak pernah menerapkan asas transparansi dan profesionalitas dimana selalu menyampaikan secara lisan dan bahkan meminta jika Muhammad Fauzal, SE haruslah dicari “penggantinya” sebagaimana frasa Laporan Pelapor angka 15, patut diduga hanyalah opini Pelapor yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.; -----
- 22) Bahwa surat KPU Kota Bukittinggi Nomor 652/PL.01.4-SD/1375/2/2023 perihal Pemberitahuan Penggantian Bacaleg (Bukti T-07) tersebut telah diterima oleh Wakil Sekretaris DPD Partai Ummat Kota Bukittinggi atas nama Ferry Efendi yang juga bertugas sebagai LO Partai Ummat Kota Kota Bukittinggi sebagaimana tangkapan layar (Screenshoot) pesan Whatsapp antara Kasubbag Teknis Parhubmas Sekretariat KPU Kota Bukittinggi atas nama Aldho Syafriandre, S.Pd M.Si dengan Ferry Efendy (Bukti T-08); -----
- 23) Bahwa KPU Kota Bukittinggi telah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Partai Politik yang dikenai status TMS terhadap bakal calon anggota DPRD Kota Bukittinggi pasca tanggapan masyarakat untuk mengajukan pengganti bakal calon dimaksud selama rentang waktu 14 - 20 September 2023. Dimana, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Ummat telah mendapatkan persetujuan dengan Surat Nomor: 167.B/Partai Ummat/KU-SJ/IX/2023 tertanggal 18 september 2023 dengan Perihal: Persetujuan DPP Partai Ummat Terhadap Daftar Bakal Caleg Perubahan (Bukti T-09). Namun, nama yang yang di ajukan oleh DPD Partai Ummat Kota Bukittinggi masih merupakan orang yang sama dengan Bacaleg sebelumnya yang telah ditetapkan berstatus TMS, yaitu Muhammad Fauzal, S.E untuk Dapil Kota Bukittinggi 1 Nomor Urut 5; -----

- 24) Bahwa sekaitan dengan dalil pelapor yang disebutkan pada angka 11 Laporan Pelapor yang pada pokoknya menjelaskan kedudukan Muhammad Fauzal, S.E bukanlah bekerja sebagai PNS/TNI/Polri yang menerima uang bulanan secara langsung dari Negara sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Masyarakat Pasal 29 yang berbunyi “Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan bersumber dari : (a.) swadaya masyarakat; (b.) bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan; dan (c.) bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota; dan (d.) bantuan lain yang sah dan tidak mengikat”, adalah dasar hukum yang keliru, tidak sah, dan harus dinyatakan batal demi hukum; -----
- 25) Bahwa dalil pelapor yang disebutkan pada angka 11 kronologis Laporan Pelapor yang pada pokoknya menjelaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Masyarakat tidak berlaku lagi karena telah dicabut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Bukti T-10), Artinya dalam hal ini berlaku asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori, yang artinya peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu; -----
- 26) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Bukti T-10) berbunyi: “Pembentukan LKD dengan memenuhi persyaratan tidak berafiliasi kepada Partai Politik”. Lalu pada Pasal 8 ayat (5) berbunyi: “Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu Partai Politik”. -----
- 27) Bahwa pada lampiran III Bab II huruf A poin 8 ketentuan c ke 3) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota mengatur pedoman untuk: “keputusan pemberhentian dalam hal berstatus pekerjaan sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara paling lambat diterima KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tanggal 3 Oktober 2023”; -----

28) Bahwa sesuai asas *lex superior derogate legi inferior* yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi, maka batas waktu penyerahan keputusan pemberhentian dari pekerjaan yang wajib mengundurkan diri paling lambat diterima KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tanggal 3 Oktober 2023 tersebut, tidaklah bertentangan dan tidak pula menggugurkan persyaratan administrasi pencalonan yang mewajibkan menyerahkan surat pengunduran diri saat pengajuan bakal calon sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----

29) Bahwa KPU Kota Bukittinggi sebagai terlapor telah menerbitkan Berita Acara KPU Kota Bukittinggi Nomor 342/PL.01.4-BA/1375/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Persyaratan serta Kegandaan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kota Bukittinggi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang memuat hasil verifikasi administrasi pengganti calon sementara pasca tanggapan masyarakat yang diajukan oleh Partai Ummat Kota Bukittinggi. Berita Acara yang dikeluarkan tanggal 22 September 2023 tersebut merupakan hasil generate dari Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang telah memiliki format khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan dan/atau Pedoman Petunjuk Teknis KPU tentang Pencalonan; -----

30) Bahwa dalam tahapan Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT), KPU Kota Bukittinggi berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 1026 Tahun 2023, khususnya pada lampiran III BAB III angka 3 yang berlaku ketentuan sebagai berikut: “Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengajukan pengganti terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang: a. tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat; b. terbukti memalsukan dokumen atau menggunakan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi Bakal Calon berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang diputuskan pada masa masukan dan tanggapan masyarakat sampai dengan pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan/atau; c. meninggal dunia pada masa masukan dan tanggapan masyarakat sampai dengan pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka calon sementara tersebut tidak dimasukkan dalam rancangan DCT dan nama calon sementara tersebut pada rancangan DCT dikosongkan”; -----

- 31) Karena satu orang Bacaleg yang diajukan oleh Partai Ummat telah dinyatakan TMS berdasarkan hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS, dan tidak dilakukan proses pengajuan pengganti calon selama rentang waktu 14-20 September 2023, maka berlaku ketentuan Calon Sementara tersebut tidak dimasukkan dalam rancangan DCT terutama saat tahapan Pencermatan DCT yang sedang berlangsung dari tanggal 24 September 2023 sampai 3 Oktober 2023; -----
- 32) Bahwa Pelapor yang menyertakan bukti Photo Copy dari Asli Surat Pengunduran Diri Muhammad Fauzal, SE sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Campago Guguak Bulek Kota Bukittinggi Tanggal 6 September 2023, dan bukti Surat Keputusan Camat Mandiangin Koto Selayan Nomor:188.45/28/MKS/2023 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan atas nama Muhammad Fauzal, SE Tanggal 21 September 2023, pada faktanya kedua surat tersebut telah dipakai oleh Pelapor untuk mendaftarkan kembali Muhammad Fauzal, S.E, sebagai Pengganti Bakal

Calon dari Partai Ummat yang mengundurkan diri yaitu Oly Hendri di Daerah Pemilihan Kota Bukittinggi 1. Artinya menjadi jelas dan terang benderang, arahan KPU Kota Bukittinggi kepada pihak Pelapor untuk mempersiapkan pembuatan surat pengunduran diri dan disertai SK Pemberhentian dimaksud telah memberi nilai manfaat yang besar bagi Bakal Calon Muhammad Fauzal, S.E, maupun Partai Ummat, sehingga Bakal Calon tersebut telah terakomodir hak politiknya dalam tahapan yang berlangsung saat ini yaitunya Pencermatan Rancangan DCT; -----

33) Bahwa saat Pelapor membuat Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ke Bawaslu Kota Bukittinggi pada tanggal 4 Oktober 2023, pada saat yang sama, bakal calon atas nama Muhammad Fauzal, SE secara nyata telah berada dalam Formulir Model Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten/Kota Partai Ummat untuk Daerah Pemilihan Kota Bukittinggi 1 (Bukti T-11); -----

34) Bahwa dalil Pelapor yang menyebut patut diduga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi telah melakukan Pelanggaran Pemilu karena telah menghilangkan hak saudara Muhammad Fauzal, SE untuk mengikuti kontestasi Calon Anggota DPRD Kota Bukittinggi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang prematur karena terlampau dini untuk diajukan. Hal ini tertuang dalam penjelasan M Yahya Harahap lewat bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, tahun 2016 (hal: 457). -----

B. Bukti-Bukti Terlapor

Untuk membantah dalil-dalil Pelapor, Terlapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut.; -----

- a) Bukti T-01 Foto Copy Surat KPU Kota Bukittinggi Nomor: 636/PL.01.4-SD/1375/2/2023 pada tanggal 1 September 2023 Perihal Minta Arahan; -----
- b) Bukti T-02 Foto Copy Surat Balasan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor: 274/PL.01.4-SD/13/2023 pada tanggal 5 September

- 2023 dengan perihal Status Pekerjaan Bacalon Anggota DPRD Yang Wajib Mengundurkan Diri; -----
- c) Bukti T-03 Foto Copy Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; -----
- d) Bukti T-04 Foto Copy Berita Acara Nomor: 332/PL.01.4-BA/1375/2023 tentang Klarifikasi Jabatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan, Pengurus RT/RW, Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Karang Taruna; -----
- e) Bukti T-05 Foto Copy Berita Acara Nomor 326/PL.01.4-BA/1375/2023 tentang Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Bukittinggi beserta lampiran; -----
- f) Bukti T-06 Foto Copy Surat Tindaklanjut dari Lurah atas Surat Pengunduran Diri Calon Sementara Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat oleh Partai Politik atas nama Muhamad Fauzal, SE; -----
- g) Bukti T-07 Surat KPU Kota Bukittinggi Nomor: 652/PL.01.4-SD/1375/2/2023 perihal Pemberitahuan Penggantian Bacaleg tertanggal 11 September 2023; -----
- h) Bukti T-08 Tangkapan Layar (*Sreenshoot*) pesan Whatsapp antara Kasubbag Teknis Parhubmas Sekretariat KPU Kota Bukittinggi atas nama Aldho Syafriandre, S.Pd, M.Si dengan Ferry Efendy; -----
- i) Bukti T-09 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Ummat dengan Nomor:167.B/Partai Ummat/KU-SJ/IX/2023 tertanggal 18 September 2023;-----
- j) Bukti T-10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;-----

- k) Bukti T-11 Formulir Model Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT)
Anggota DPRD Kabupaten/Kota Partai Ummat untuk Daerah
Pemilihan Kota Bukittinggi;-----

C. Keterangan Saksi Terlapor

Bahwa Terlapor dalam persidangan tidak mengajukan saksi.; -----

3. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

- a. Bahwa para pihak Pelapor dan Terlapor telah menyampaikan kesimpulan
pada tanggal 13 Oktober 2023.; -----
- b. Bahwa kesimpulan yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor akan menjadi
penilaian oleh Majelis Pemeriksa.; -----

4. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terlapor telah menerima masukan dan tanggapan masyarakat
terhadap calon sementara anggota DPRD Kota Bukittinggi sesuai
dengan ketentuan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.; -----
- 2) Bahwa Terlapor telah melakukan klarifikasi masukan dan tanggapan
masyarakat terhadap Muhammad Fauzal, S.E pada tanggal 31 Agustus
2023 di Kantor DPD Partai Ummat Kota Bukittinggi.; -----
- 3) Bahwa Terlapor telah menanyakan kepada Bakal Calon atas nama
Muhammad Fauzal, SE tentang statusnya sebagai Ketua LPM di
Kelurahan Campago Guguak Bulek dan yang bersangkutan mengakui
belum mengundurkan diri dari jabatannya.; -----
- 4) Bahwa Terlapor pada saat melakukan klarifikasi mengarahkan agar
Muhamad Fauzal mengundurkan diri dari ketua LPM supaya bisa tetap
lanjut dalam pencalonan, Terlapor mengatakan kalau tidak diurus akan
Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tapi kalau diurus maka akan Memenuhi
Syarat (MS) ; -----

- 5) Bahwa sebelum melakukan penetapan status terhadap bakal calon yang mendapat masukan dan tanggapan masyarakat setelah diumumkannya Daftar Calon Sementara (DCS) Terlapor telah meminta arahan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat dengan surat nomor: 636/PL.01.4-SD/1375/2/2023 pada tanggal 1 September 2023 (Vide bukti T-01).; -----
- 6) Bahwa pada tanggal 4 September 2023 Terlapor telah meminta klarifikasi kepada Pemerintah Kota Bukittinggi terkait Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Vide bukti T-04).; -----
- 7) Bahwa pada tanggal 5 September 2023 KPU Provinsi Sumatera Barat telah membalas surat Terlapor dengan surat nomor: 274/PL.01.4-SD/13/2023 perihal Status Pekerjaan Bacalon Anggota DPRD Yang Wajib Mengundurkan Diri. (Vide bukti T-02).; -----
- 8) Bahwa pada tanggal 6 September 2023 Muhamad Fauzal, S.E telah membuat surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Lurah Campago Guguak Bulek; -----
- 9) Bahwa pada tanggal 7 September 2023 Lurah Campago Guguak Bulek menerbitkan Berita Acara Serah Terima Surat Pengunduran Diri Muhamad Fauzal, SE selaku Ketua LPM Kelurahan Campago Guguak Bulek .; -----
- 10) Bahwa terhadap Surat Pengunduran diri Muhamad Fauzal, S.E tersebut telah ditindaklanjuti oleh Camat Mandiangin Koto Selayan dengan menerbitkan Keputusan Nomor 188.45/28/MKS/2023 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.; -----
- 11) Bahwa pada tanggal 11 September 2023 Terlapor melakukan Rapat Pleno untuk menetapkan status terhadap masukan dan tanggapan masyarakat yang disampaikan kepada calon sementara anggota DPRD Kota Bukittinggi dengan menerbitkan Berita Acara untuk Partai Ummat dengan Nomor 326/PL.01.4-BA/1375/2023. (Vide bukti T-05).; -----

- 12) Bahwa pada tanggal 11 September 2023 Terlapor telah menyurati Pimpinan partai Ummat tingkat Kota Bukittinggi dengan nomor surat 652/PL.01.4-SD/1375/2/2023 perihal pemberitahuan Penggantian Bacaleg, (Vide bukti T-07);-----
- 13) Bahwa pada tanggal 12 September 2023 Kasubbag Teknis Parhubmas atas nama Aldho Syafriandre, S.Pd, M.Si telah mengirimkan surat nomor: 652/PL.01.4-SD/1375/2/2023 tersebut kepada Wakil Sekretaris DPD Partai Ummat Kota Bukittinggi atas nama Ferry Efendi yang juga bertugas sebagai Liaison Officer (LO) melalui pesan Whatsapp. (Vide bukti T-08);-----
- 14) Bahwa pada tanggal 19 September 2023 Pukul 12.00 WIB ketua Divisi Teknis KPU Kota Bukittinggi atas nama Safri Miswardi menginstruksikan agar melakukan penggantian dengan Bakal Calon yang baru.; -----
- 15) Bahwa Pelapor menyatakan ketidak sanggupannya untuk mencari pengganti karena waktu yang sangat pendek dan tidak mudah juga untuk memasukkan lalu mengeluarkan orang dengan seenaknya.; -----
- 16) Bahwa pada tanggal 21 September 2023 Aldho Syafriandre bertemu dan menyampaikan secara langsung kepada Muhamad Fauzal bahwa yang bersangkutan ditetapkan sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan status “Tidak Memenuhi Syarat (TMS)” .; -----
- 17) Bahwa pada tanggal 22 September 2023 Terlapor mengeluarkan Berita Acara KPU Kota Bukittinggi Nomor 339/PL.01.4-BA/1375/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Persyaratan Serta Kegandaan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kota Bukittinggi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.; -----
- 18) Bahwa pada lampiran Berita Acara Nomor 339/PL.01.4-BA/1375/2023 tersebut tidak dicantumkan status Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).; -----
- 19) Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Persyaratan Serta Kegandaan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kota Bukittinggi untuk Pemilihan Umum

Tahun 2024 menyatakan benar dan sesuai, namun pada Silon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).; -----

20) Bahwa nama Bakal Calon atas nama Muhamad Fauzal tidak ditemukan lagi pada Model rancangan DCT DPRD Kota Bukittinggi yang dikeluarkan oleh terlapor pada tanggal 24 September 2023.; -----

b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa terhadap pemeriksaan materi Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”.; -----
- 2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”; -----
- 3) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum “Penyelesaian dugaan pelanggaran administratif pemilu dan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka”.; -----
- 4) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU”.; -----
- 5) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.”; -----

- 6) Menimbang bahwa prosedur atau mekanisme terhadap pelaksanaan penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU nomor 996 sebagaimana diubah dalam 1026 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.; -----
- 7) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi “Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggrannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”.; -----
- 8) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota setelah memenuhi persyaratan: a. pengajuan Bakal Calon; dan b. administrasi Bakal Calon.; -----
- 9) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan Pasal 11 ayat (1) huruf k menyatakan: Persyaratan Administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik Kembali. Kemudian pada ayat (2) menyebutkan selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon harus memenuhi persyaratan b. mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.; -----

- 10) Menimbang bahwa Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 mengatur, Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b angka (6) huruf a melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon.; -----
- 11) Menimbang ketentuan pasal 15 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan mengatur bahwa, Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf b) melalui Partai Politik peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang

diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan
Bakal Calon.; -----

- 12) Menimbang ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan mengatur bahwa dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, Bakal Calon harus menyerahkan: a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan pemusyawaratan desa; dan b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a.; -----
- 13) Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU nomor 996 sebagaimana diubah pada Keputusan KPU nomor 1026 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang memuat Rincian Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. ;-----
- 14) Menimbang bahwa adanya tanggapan masyarakat terhadap 1 (satu) orang Bakal Calon yang diusung oleh DPD Partai Ummat Kota Bukittinggi.; -----
- 15) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 72 angka (1) "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dalam Pasal 71 melalui Silon, kemudian berdasarkan angka (2) di pasal yang sama, Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus memberikan kesempatan kepada calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat. Terlapor telah

- melakukan klarifikasi terhadap Bakal Calon dari DPD Partai Ummat Kota Bukittinggi yang mendapatkan tanggapan masyarakat.; -----
- 16) Menimbang bahwa Terlapor telah melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Sumatera Barat perihal status pekerjaan Bakal Calon anggota DPRD yang wajib mengundurkan diri melalui surat tertulis.; -----
- 17) Menimbang bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat telah membalas surat Terlapor nomor 636/PL.01.4-SD/1375/2/2023 secara tertulis dengan surat nomor 274/PL.01.4-SD/13/2023 pada tanggal 05 September 2023.; -----
- 18) Menimbang bahwa Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2023 mengatur ketentuan yang berbunyi: *“Dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang”*, Terlapor telah melakukan klarifikasi kepada Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam hal ini Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Pemerintahan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi terkait dengan status RT/RW dan LPM dalam proses pencalonan anggota DPRD kota Bukittinggi Pemilu 2024 dan telah dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Pemerintahan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi serta Terlapor atas nama Safri Miswardi dan Rifa Yanas.; -----
- 19) Menimbang bahwa kepastian hukum menurut Van Apeldorn adalah jaminan hukum dijalankan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan.; -----
- 20) Menimbang bahwa Terlapor tidak konsisten dan tidak tegas dalam memberikan informasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang mendapatkan tanggapan masyarakat terkait dengan Tahapan Pengajuan Pengganti Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota Pasca Tanggapan Masyarakat Atas DCS sehingga tidak ada kepastian hukum.; -----
- 21) Menimbang bahwa akibat tidak konsisten dan tidak tegasnya Terlapor dalam memberikan informasi terkait Daftar Calon Sementara (DCS),

Partai Ummat Kota Bukittinggi sebagai pihak Pelapor kehilangan 1 (satu) orang Bakal Calon.; -----

- 22) Menimbang bahwa pihak Terlapor memberikan arahan kepada Bakal Calon untuk membuat surat pengunduran sebagai Ketua LPM agar status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berubah menjadi memenuhi syarat (MS) dan arahan untuk memasukkan nama-nama bakal calon yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tersebut ke Silon pada rentang masa tanggal 14 - 20 September 2023.; -----
- 23) Menimbang bahwa hasil Verifikasi Penggantian Calon yang dilaksanakan dari tanggal 21 - 23 September 2023 dituangkan dalam lampiran Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Persyaratan Serta Kegandaan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota pada lampiran 1,2 dan 3, lampiran 1 tidak sesuai dengan format lampiran sebagaimana formulir model BA. Hasil.Verifikasi.Tanggapan.Masyarakat yang tercantum dalam lampiran 4 Keputusan KPU nomor 1026 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang semestinya memuat status Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).; -----

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Bukittinggi terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut.; -----

1. Bahwa Terlapor telah memberikan arahan kepada pihak Pelapor untuk melengkapi berkas Bakal Calon dengan menyerahkan surat pengunduran diri pada masa penggantian Bakal calon pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas nama Muhamad Fauzal, SE ; -----
2. Bahwa arahan pihak Terlapor agar Bakal Calon mengurus surat pengunduran diri sebagai Ketua LPM dan juga arahan kepada pihak Pelapor untuk memasukkan kembali nama Bakal Calon yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) ke dalam Silon, membuktikan bahwa Terlapor telah melakukan prosedur yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-

undangan yang ada, semestinya dilakukan penggantian Bakal Calon bukan perbaikan berkas atau memasukkan kembali berkas calon yang sudah TMS; -----

3. Bahwa Terlapor tidak memberikan kepastian hukum terhadap proses penggantian Bakal Calon pasca tanggapan masyarakat dengan memberikan arahan Partai Politik dapat memasukkan kembali berkas calon yang TMS di masa penggantian Bakal Calon, tidak sesuai pasal 253 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pasal 74 ayat 1 dan 2 Peraturan Komsis Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan.; -----
4. Bahwa Terlapor menuangkan Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kota Bukittinggi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tidak sesuai dengan formulir MODEL BA.HASIL VERIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT beserta lampirannya sebagaimana Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.; -----

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.; -----
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.; -----
3. Memerintahkan Terlapor untuk memberikan kesempatan kembali kepada Pelapor untuk mengajukan pengganti Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Bukittinggi yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pasca masukan dan tanggapan

- masyarakat selama 5 (lima) hari kalender dan memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk mengajukan pengganti dalam tahapan pencermatan DCT.; -----
4. Memerintahkan Terlapor untuk memperbaiki Berita Acara sesuai lampiran Keputusan KPU nomor 1026 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.; -----
- Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kota Bukittinggi oleh **1) Ruzi Haryadi, S.Ag.,M.A** sebagai Ketua, **2) Ridwan Afandi, S.Hum.** **3) Eri Vatria, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai anggota pada hari **Jum'at** tanggal **Dua Puluh** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**; -----

BAWASLU KOTA BUKITTINGGI

Ketua

Ttd

Ruzi Haryadi, S.Ag.,M.A

Anggota

Anggota

Ttd

Ridwan Afandi, S.Hum

Ttd

Eri Vatria, S.Ag.,M.H

Asli Putusan Ini Telah Ditandatangani Secukupnya,
Dikeluarkan Sebagai Salinan Yang Sama Bunyinya,

Sekretaris Pemeriksa

Tessa Halima, S.I.P